

yang diberikan. Sedangkan tugas bidan desa secara khusus adalah bertanggung jawab terhadap program kesehatan ibu dan anak termasuk keluarga berencana.^[11, 13]

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasi kebijakan publik ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan publik tersebut.^[14] Program SDIDTK merupakan salah satu bentuk implementasi kebijakan publik dalam bidang kesehatan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup anak mencapai tumbuh kembang yang optimal.

Pelaksanaan pemantauan SDIDTK setiap anak usia 0-11 bulan memperoleh pelayanan minimal 4 kali oleh tenaga pelayanan kesehatan, untuk anak umur 12-59 bulan mendapatkan pelayanan pemantauan SDIDTK 2 kali dalam setahun. Pelayanan SDIDTK dilaksanakan oleh tenaga kesehatan, ahli gizi, penyuluh kesehatan masyarakat dan petugas sector lain yang dalam menjalankan tugasnya melakukan SDIDTK anak di Posyandu, Taman Bermain, PAUD, Taman Penitipan Anak dan Taman Kanak-Kanak, serta Raudatul Athfal. Dan untuk anak pra sekolah mendapatkan pelayanan SDIDTK 2 kali dalam setahun. Pelayanan SDIDTK dilaksanakan oleh tenaga kesehatan, ahli gizi, penyuluh kesehatan masyarakat dan petugas sektor lain yang dalam menjalankan tugasnya melakukan SDIDTK anak di Taman Bermain, PAUD,

Taman Penitipan Anak dan Taman Kanak-Kanak, serta Raudatul
Athfal.^[8]

Data yang didapatkan tentang Pelaksanaan SDIDTK di Kabupaten
Tulungagung masih didapatkan dari data pelaksanaan posyandu yaitu
90% dan 90 % masih menggunakan buku KIA untuk